



**SUMBER BERITA**


**KAMIS, 31 OKTOBER 2019**

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
x	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF     NETRAL     BAHAN PEMERIKSAAN     PERHATIAN KHUSUS

**Mantan Plt. Kadis Dinkes Dituntut 5 Tahun**



Mantan Plt Kadis Dinkes Kabupaten Benteng, Mulya Wardana dituntut 5 tahun dan denda Rp 200 juta oleh JPU Kejari Bengkulu Utara. Sidang berlangsung di PN Bengkulu, Rabu (30/10) siang. RIZKY/BE

**BENGKULU, BE** - Kemarin (30/10), Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu menggelar sidang tuntutan kasus dugaan korupsi pemotongan anggaran bersumber dari DAK, APBD, APBN dan dana non-fisik pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng), 2018. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu Utara, menuntut terdakwa Mulya Wardana dengan pidana penjara 5 tahun dan denda Rp 200 juta subsidair 2 bulan penjara.

"Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Mulya Wardana selama 5 tahun dan denda Rp 200 juta subsidair 2 bulan penjara," jelas JPU Kejari Bengkulu Utara,

PA Juanda Panjaitan SH.

JPU menilai terdakwa Mulya Wardana melanggar pasal 12 e dan pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Terkait tuntutan dari JPU tersebut, Jecky Haryanto SH menyayangkan sikap jaksa yang tidak menjelaskan secara detail terkait peran Mulya Wardana yang dianggap memerintahkan pemotongan anggaran. Tidak disebut-

kan seperti apa bentuk perintah terdakwa Mulya kepada Fintor Gunanda. Terlebih lagi terdakwa Mulya hanya menjabat 2 minggu sebagai pejabat pelaksana tugas (Plt). "Kami rasa tidak adil ya klien kami dituntut 5 tahun. Sementara itu jaksa tidak menyebutkan rinci terkait pembuktian seperti apa klien kami memerintahkan Bendahara Fintor Gunanda. Padahal klien kami hanya menjabat 2 minggu sebagai Plt," jelas Jecky.

Jecky Haryanto juga menggaris bawahi terkait keterlibatan pihak lain selain kliennya dalam kasus tersebut. Harus ada penegakan hukum secara keseluruhan bagi siapa saja yang terlibat. Jecky

menuturkan, kliennya bakal menyiapkan nota pembelaan untuk dibacakan pada sidang yang digelar dua pekan lagi.

"Apa yang menjadi keberatan kami akan kita sampaikan dalam pembelaan nanti," imbuh Jecky.

Majelis Hakim yang diketuai Fitriзал Yanto SH memutuskan sidang akan dilanjutkan dua pekan lagi dengan agenda pembelaan.

Untuk diketahui, Mulya Wardana menjabat sebagai Plt Kepala Dinas Kesehatan Benteng, didakwa ikut terlibat dalam pemotongan anggaran rutin di Dinkes Benteng tahun 2018 lalu. Kasus ini mencuat, setelah penyidik Polda Bengkulu melakukan OTT di Dinkes Benteng. Mulya pernah menjadi saksi bersama dengan mantan Kepala Dinkes Benteng Elyandes Kori dalam persidangan terdakwa Fintor Gunanda. Dari pengakuan mereka berdua, diketahui pemotongan dana non fisik kegiatan di Dinkes Benteng sudah menjadi budaya. Artinya sebelum Mulya menjabat sebagai Plt, budaya pemotongan anggaran diduga sudah dilakukan oleh Kadis sebelumnya. Fintor Gunanda yang menjabat mantan bendahara Dinkes Benteng sudah mendapatkan vonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsidair 3 bulan penjara. Vonis dibacakan bulan Juli 2019 lalu di PN Tipikor Bengkulu. (167)